



BUPATI BATU BARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun Anggaran 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Batu Bara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 (tujuh) angka, yakni angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten Batu Bara dengan persetujuan Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu Bara.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

21. Izin mendirikan bangunan adalah pembayaran atas izin untuk mendirikan bangunan.
 22. Izin gangguan adalah pembayaran atas izin tempat usaha.
 23. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas.
 24. Jalan Utama adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar lebih dari 2,5 m, ukuran panjang tidak melebihi 18 m dan muatan sumbu terberat tidak melebihi 10 ton.
 25. Jalan Sekunder adalah arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 m, ukuran panjang tidak melebihi 10 m dan muatan sumbu terberat yang diizinkan tidak melebihi 10 ton.
 26. Jalan Lingkungan adalah jalan kolektor atau jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 m, ukuran panjang tidak melebihi 9 m dan muatan sumbu terberat yang diizinkan tidak melebihi 8 ton.
 27. Tower adalah bangunan berupa kerangka besi (baja) yang menyerupai menara serta digunakan untuk kebutuhan komersial.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefesien).
- (3) Besarnya koefesien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah sebagai berikut :

Penggunaan Bangunan	Tingkat Bangunan	Permanen Lux			Permanen			Semi Permanen		
		Kelas Jalan			Kelas Jalan			Kelas Jalan		
		Arteri	Kolektor	Lokal	Arteri	Kolektor	Lokal	Arteri	Kolektor	Lokal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tempat Tinggal	Tidak Bertingkat	1%	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
	Bertingkat Lantai II – III	2 %	2 %	2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %
Jasa Komersial/ Tempat Usaha (Toko dan Kantor)	Tidak Bertingkat	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %
	Bertingkat Lantai II – IV	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Industri dan Gudang	Tidak Bertingkat	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %
	Bertingkat Lantai II – VI	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Pendidikan dan Bangunan Sosial	Tidak Bertingkat	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %
	Bertingkat Lantai II – III	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Bangunan Fasilitas Perusahaan Negara/ Daerah (BUMN/ BUMD)	Tidak Bertingkat	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %
	Bertingkat Lantai II – III	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Pekerjaan Bangunan Lain-Lain	Pembuatan Pagar Tembok	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
	Lantai Jemuran	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Struktur dan besarnya tarif bangunan tower/menara seluler ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditambah retribusi berdasarkan ketinggian menara dari permukaan tanah adalah sebagai berikut :

- a. untuk ketinggian 1 s/d 42 m sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- b. untuk ketinggian 43 s/d 52 m sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- c. untuk ketinggian 53 s/d 62 m sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - d. untuk ketinggian 63 s/d 72 m sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - e. untuk ketinggian 73 s/d seterusnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau, kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja yang memuat objek retribusi sebagai berikut :
- a. yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap, air dan gas, demikian juga dengan elektromotor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi;
 - b. yang digunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin;
 - c. yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
 - d. yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan atsiri (cluchting) atau mudah menguap;
 - e. yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan – bahan tumbuh – tumbuhan dan hewan serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya;
 - f. yang dipergunakan mengerjakan lemak – lemak dan getah dammar;
 - g. yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan daur ulang sampah;
 - h. tempat pengeringan gandum / kecambah (moutchij) pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (brandij), perusahaan penyulingan, pabrik spritus, dan cuka dan perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik buah – buahan minuman dalam kemasan;
 - i. tempat penyembelihan, pengulitan (vinderij), perusahaan pengubah jerohan (pemserij), tempat penjemuran buah –

- buahan, tempat pengasapan hewan, begitu pula tempat penyamakan kulit;
- j. pabrik porselen dan pecah belah (aardewark) tempat pembuatan batu merah, paving block, genteng, keramik, tempat pembakaran gamping, gispa dan pemasahan (pembuatan) kapur;
 - k. tempat pencairan logam, tempat pencoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempahan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan kaleng, tempat pembuatan ketel dan tempat pengelasan logam;
 - l. tempat pengolahan kayu;
 - m. pabrik tapioca;
 - n. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gum), getah perca atau bahan – bahan yang mengandung zat karet;
 - o. perusahaan industri yang dikelola swasta;
 - p. suatu kegiatan yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya;
 - q. tempat persewaan kendaraan;
 - r. tempat penembakan;
 - s. warung atau kios dalam bangunan tetap maupun tidak tetap, begitu juga semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan;
 - t. usaha pariwisata meliputi taman, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam pemancingan, gelanggang bowling dan bilyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap (spa), bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, theater atau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, usaha fasilitas wisata tirta, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan usaha sarana dan fasilitas olah raga, restoran, bar, pub, karaoke, hotel berbintang, hotel melati, penginapan/rumah kos, biro perjalanan wisata, jasa pramu wisata, jasa konveksi, jasa teknologi informasi/TV kabel, angkutan wisata dan toko souvenir;
 - u. ruang/gedung/tempat penyimpanan barang – barang dagangan;
 - v. perusahaan percetakan yang menggunakan atau tidak menggunakan mesin penggerak;
 - w. gedung pengelolaan/pemasaran perkantoran/pertokoan, perbelanjaan (plaza/mall/swalayan/minimarket);
 - x. apotek, klinik, optic, rumah bersalin dan rumah sakit;
 - y. perusahaan studio music, studio rekaman, studio foto dan alat – alat olah raga;

- z. penjualan minyak pelumas, ganti oli dan service sepeda motor dan mobil;
 - aa. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
 - bb. tempat penyimpanan maupun penjualan bibit;
 - cc. tempat penyimpanan maupun penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, premium (SPBU), residu, spiritus, alkohol dan gas elpigi (SPBE) dan sejenisnya;
 - dd. bengkel body repaer;
 - ee. service accu dan dinamo;
 - ff. tempat penampungan dan penjualan kertas – kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastic bekas dan barang – barang dagangan bekas lainnya (botot);
 - gg. tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah, peternakan ikan sejenisnya;
 - hh. pengepakan/pengiriman barang – barang dagangan sortasi perusahaan - perusahaan ekspedisi melalui darat, udara dan laut;
 - ii. tempat penjualan makan dan minuman ringan serta tempat pembuatan makanan dan minuman;
 - jj. ruang pamer/pertunjukan kendaraan bermotor (show room);
 - kk. tempat pencucian kendaraan bermotor untuk sepeda motor, mobil dan lain – lain (door smeer);
 - ll. tempat penjualan barang dagangan dan usaha lainnya yang tidak melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
 - mm. genset tower komunikasi;
 - nn. pemasangan papan reklame dan spanduk; dan
 - oo. penyelenggaraan pendidikan diluar sekolah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Struktur penghitungan tarif retribusi izin gangguan dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- $$RUUG = TL \times IJ \times IG \times LRTU$$
- RUUG : jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayar.
- TL : tarif lingkungan yaitu besarnya pemungutan per m² dari luas ruang tempat usaha yang meliputi bangunan

tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan berdasarkan lingkungan industri, pertokoan, dan pemukiman/sosial.

IJ : angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan.

IG : indeks gangguan yaitu angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha.

LRTU : luas ruangan tempat usaha yang meliputi kegiatan produksi, perkemasan dan penyimpanan.

(2) Tarif Lingkungan (TL) berdasarkan kawasan/lingkungan :

a. lingkungan atau kawasan industri :

1. luas 0 m² s/d 50 m² besar tarif Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
2. luas 51 m² s/d 100 m² besar tarif Rp. 225,- (dua ratus dua puluh lima rupiah).
3. luas 101 m² s/d 500 m² besar tarif Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
4. luas 501 m² keatas besar tarif Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah).

b. lingkungan atau kawasan pertokoan/perdagangan :

1. luas 0 m² s/d 50 m² besar tarif Rp. 475,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
2. luas 51 m² s/d 100 m² besar tarif Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
3. luas 101 m² s/d 500 m² besar tarif Rp. 275,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
4. luas 501 m² keatas besar tarif Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah).

c. lingkungan atau kawasan permukiman/sosial :

1. luas 0 m² s/d 50 m² besar tarif Rp. 525,- (lima ratus dua puluh lima rupiah).
2. luas 51 m² s/d 100 m² besar tarif Rp. 425,- (empat ratus dua puluh lima rupiah).
3. luas 101 m² s/d 500 m² besar tarif Rp. 325,- (tiga ratus dua puluh lima rupiah)
4. luas 501 m² keatas besar tarif Rp. 225,- (dua ratus dua puluh lima rupiah).

(3) Parameter Indeks Jalan (IJ) diklasifikasi sebagai berikut :

- a. jalan utama dengan nilai 4;
- b. jalan sekunder dengan nilai 3;
- c. jalan lingkungan dengan nilai 2;

(4) Parameter Indeks Gangguan (IG) diklasifikasi sebagai berikut :

- a. gangguan besar dengan nilai 4;
- b. gangguan menengah dengan nilai 3;
- c. gangguan kecil dengan nilai 2;

- (5) Jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang menggunakan mesin penggerak dikenakan tambahan sesuai dengan besarnya tenaga penggerak yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. 0 s/d 25 PK untuk setiap PK nya dikenakan tarif Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - b. 26 s/d 100 PK untuk setiap PK nya dikenakan tarif Rp. 600,- (enam ratus rupiah);
 - c. 100 PK keatas untuk setiap PK nya dikenakan tarif Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya retribusi izin trayek adalah :
- a. Mobil bus umum dengan kapasitas 24 orang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /kendaraan;
 - b. Mobil penumpang umum dengan kapasitas 10 orang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / kendaraan;
 - c. Mobil penumpang umum (oplet) sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / kendaraan;
 - d. Mobil bus umum :
 - 1. mobil bus umum kecil sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/kendaraan;
 - 2. mobil bus umum sedang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/kendaraan;
 - 3. mobil bus umum besar sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/kendaraan.
- (2) Pembayaran Retribusi Izin Trayek dilakukan pada waktu pemberian kartu pengawasan izin trayek yang bersangkutan baik pertama kali maupun pada saat perpanjangan izin.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

9. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA
IZIN USAHA PERIKANAN

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 23A

- (1) Dengan nama Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Jenis usaha perikanan meliputi :
 - a. usaha penangkapan ikan;
 - b. usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 23B

- (1) Objek retribusi izin usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang meliputi :
 - a. izin usaha perikanan;
 - b. Izin usaha penangkapan ikan; dan
 - c. Izin kapal pengangkut ikan.
- (2) Objek retribusi izin usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang meliputi:
 - a. izin usaha pembudidayaan ikan di air laut berupa keramba jaring apung;
 - b. izin usaha pembudidayaan Ikan di air payau berupa tambak, meliputi :
 1. tambak sederhana;
 2. tambak madya; dan
 3. tambak maju/intensif.
 - c. izin Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar, meliputi :
 1. sungai;
 2. danau, waduk, kolam, genangan air lainnya yang dapat diusahakan membudidaya ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha penangkapan ikan skala kecil dan usaha budidaya ikan skala kecil sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang perikanan.

Pasal 23C

Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23D

Wajib retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23E

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan :

- a. retribusi izin usaha perikanan diukur berdasarkan ukuran kapal (GT) pengangkut ikan; dan
- b. retribusi pembudidayaan ikan diukur berdasarkan luas tempat usaha.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23F

Besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan dan izin kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23B ayat (1) ditetapkan untuk ukuran kapal > 5 GT s/d 10 GT sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/GT/Tahun.

Pasal 23G

Besarnya tarif retribusi izin usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23B ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- a. izin usaha pembudidayaan ikan di air laut berupa keramba jaring apung sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ m²/Tahun.
- b. izin Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau berupa tambak, meliputi :
 1. tambak sederhana sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah)/m²/Tahun;
 2. tambak madya sebesar Rp 100,- (seratus rupiah)/m²/Tahun;
 3. tambak maju/intensif sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah)/m²/Tahun.
- c. izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar, meliputi :
 1. sungai sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah)/m²/Tahun;
 2. danau, waduk, kolam, genangan air lainnya yang dapat diusahakan membudidayakan ikan sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah)/m²/Tahun.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 23H

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Desember 2013

BUPATI BATU BARA,

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

ERWIN, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN NOMOR